



**P E N E T A P A N**

**Nomor 715/Pdt.P/2017/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Rosid bin Ujang**, Umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cisuuk, Rt.01 Rw.02, Desa Cibeuteung Udik, Kec. Ciseeng, Kab, Bogor.;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

**Karni binti Diun**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Cisuuk, Rt.01 Rw.02, Desa Cibeuteung Udik, Kec. Ciseeng, Kab, Bogor.;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 715/Pdt.P/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04/01/1984, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciseeng, Kab. Bogor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II bernama Bapak Jejen, dengan mas kawin berupa Uang Rp 10.000,- dibayar Tunai, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama:
  - a. Nday bin Diun
  - b. Usup bin Edi
3. Bahwa antara Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. 1. Rohani, umur 40 tahun 2. Hasanudin bin Rosid , umur 31 tahun
  - b. Adril Ilham Rosid bin Rasid , umur 6 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut melalui penetapan pengesahan nikah.;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 04/01/1984 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciseeng, Kabupten Bogor.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada KUA Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

### A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosid bin Ujang, (Pemohon I) dan Karni binti Diun (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rosid bin Ujang, (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

### B. Saksi-saksi

1. H.A. Kotang bin Mirka, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp.Tribuana Rt.01 Rw.02 Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon ;
  - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 1984 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Kakak Kandung
- yang bernama Bapak Jejen dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Nday bin Diun dan Usup bin Edi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak ;

2. Unan bin Said, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp.Cisuuk Rt.01 Rw.02 Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 1984 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Kakak Kandung
- yang bernama Bapak Jejen dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Nday bin Diun dan Usup bin Edi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama H.A. Kotang bin Mirka dan Unan bin Said yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 04 Januari 1984 di wilayah Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Kakak Kandung
- yang bernama Bapak Jejen dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Nday bin Diun dan Usup bin Edi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa  
selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah  
bercerai ;

- bahwa  
Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai  
2 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis  
berpendapat bahwa pada tanggal 04 Januari 1984 di wilayah Kecamatan  
Ciseeng Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam  
Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan  
dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon  
sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon  
II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum,  
maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan  
mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciseeng Kabupaten  
Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah  
termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)  
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun  
2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul  
dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku  
dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rosid bin Ujang,) dengan Pemohon II (Karni binti Diun ) yang dilaksanakan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Januari 1984 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1438 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Idawati, S.Ag, M.H. serta Drs Supyan Maulani, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Bahrn Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Idawati, S.Ag, M.H.**

**Drs Supyan Maulani, M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Bahrn Kustiawan, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp. 180.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

---

Jumlah Rp. 261.000,-  
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)